

Submitted: November, 2024	Accepted: March, 2025	Published: April, 2025
-------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

**Rekonstruksi Konsep Wali Mujbir:
Analisis Maqasid Syariah dan Konteks Sosial Kontemporer di Indonesia**

Nailul Muna Fadhli¹, Akhmad Muhaini², Arifuat Marzuki³

Institut Agama Islam An-Nawawi, Indonesia

e-mail: ¹nailulmunafadhli@gmail.com, ²akhmadmuhaini@yahoo.co.id,

³arifanurmazida470@gmail.com

Abstract

The opinions of the Salaf scholars on Islamic law, especially marriage, have been widely criticized by Muslim scholars today because they are considered irrelevant and violate women's rights. One of the study materials that has received attention lately is the concept of wali mujbir. This problem is felt to always roll and develop every time if the law is formulated without knowing the mindset and perspective of Islamic law itself. The purpose of this study is to determine the construction of Wali Mujbir in Islamic law and to find its context in the contemporary era using Maqasid Syariah and the social context in Indonesia. In this study, it was found that the concept of wali mujbir has lost its relevance and context in the contemporary era when viewed through maqasid syariah. Through a literature review by considering the social context, this study reveals the relevance and context of Wali Mujbir in Indonesia in order to achieve the masalah summarized in al-kulliyat al-khoms. The author tries to combine text sources and opinions of Salaf-contemporary scholars so that there is no liberalization of the law but remains within the framework of revelation. Thus, this study provides an overview of the concept of Wali Mujbir and finds its context and essence in contemporary Islamic law.

Keywords: *Wali mujbir; maqasid sharia; islamic law.*

Abstrak

Pendapat ulama-ulama salaf tentang hukum islam, khususnya perkawinan banyak dikritik oleh cendekiawan muslim saat ini karena dirasa sudah tidak relevan dan banyak *memperkos*a hak perempuan. Salah satu bahan kajian yang mendapat perhatian akhir-akhir ini adalah konsep wali mujbir. Problematika ini dirasa akan selalu bergulir dan berkembang setiap waktunya jika merumuskan hukum tanpa tahu pola pikir serta sudut pandang hukum islam itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui konstruksi Wali Mujbir dalam hukum islam serta menemukan konteksnya di era kontemporer dengan menggunakan *Maqasid Syariah* serta konteks sosial di Indonesia. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa konsep wali mujbir telah kehilangan relevansi dan konteksnya di era kontemporer jika ditinjau lewat *maqasid syariah*. Lewat kajian literatur dengan mempertimbangkan konteks sosial, penelitian ini mengungkap relevansi serta konteks Wali Mujbir di Indonesia agar tercapainya *maslahah* yang terangkum dalam *al-kulliyat al-khoms*. Penulis mencoba memadukan sumber teks dan pendapat para ulama salaf-kontemporer agar tidak terjadi liberalisasi hukum namun tetap dalam *frame* kewahyuan. Dengan demikian, penelitian ini memberi gambaran tentang konsep Wali Mujbir serta menemukan konteks dan esensinya dalam hukum islam kontemporer.

Kata Kunci: Wali mujbir; *maqasid syariah*; hukum Islam.

Pendahuluan

Laju IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) yang dinamis dan anarkis menjadi wajah baru di era globalisasi sekarang ini dengan segala konsekuensinya di berbagai sektor. Modernisasi alat transportasi, kedokteran, liberalisasi informasi, pengetahuan, sampai demokrasi merupakan fenomena yang menjadi kemajuan di satu sisi, juga merupakan keresahan yang harus direspons secara aktif dan dinamis oleh hukum islam. Oleh karena itu; meminjam istilah Moh. Dahlan bahwa hukum islam harus dapat menjadi *cahaya* yang mampu menembus batas ruang dan waktu.¹

Hukum islam atau fikih merupakan ilmu pengetahuan agama yang tidak muncul dari ruang kosong dan hampa dengan sendirinya. Ia muncul sebagai jawaban agama atas realitas sosial yang dilatarbelakangi oleh komponen sosial-histori yang melekat di dalamnya berdasarkan pengertian fikih itu sendiri.²

¹Septian Fiktor Riyantoro, "Kebutuhan Pembaharuan Hukum Islam Sesuai Dengan Kebutuhan Zaman Kontemporer," *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 3, no. 2 (2021): 28–41, <https://doi.org/10.37758/annawa.v3i2.296>.

²Abdul Wahab Kholaf, *’Ilm Al-Ushul Al-Fiqh* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2010), 13.

العِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبُ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan; seperti halnya yang dikatakan Syekh Nawawi bahwa fikih semata-mata bukan produk hukum yang sifatnya *qoth'i* ataupun pasti sehingga dikatakan *dzonni* atau dugaan kuat terhadap suatu masalah.³ Hal ini membuat fikih harus selalu berjalan secara aktif dan dinamis dalam menghadapi segala bentuk kemajuan zaman, terlebih di era globalisasi ini.⁴ Islam merupakan agama yang *rahmatil lil'alamin* sehingga cakupan konsepnya meliputi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk pernikahan. Segala bentuk konsep di dalamnya telah diatur sedemikian rupa sebagai bentuk representatif agama menuju kebahagiaan manusia *sa'adatuddiroroin* (*duniawi* dan *ukhrowi*).⁵

Dalam konteks fikih, Pernikahan secara bahasa adalah *ضم* dan *اجتماع*. Sedangkan secara istilah berarti '*aqad* yang menjadikan *wathi*' atau *jima*' bersifat *mubah* (boleh) dengan lafadz *إنكاح* atau *تزوج*.⁶ Kemudian dapat didefinisikan secara umum, pernikahan merupakan salah satu kebutuhan biologis manusia sebagai sarana pemuas hasrat secara *dzohiriyah* maupun *batiniyah* serta sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT. Al-Quran sendiri membahas pernikahan secara rinci dalam banyak ayat. Ada sekitar 104 ayat yang membahas pernikahan di dalamnya, dengan kosakata nikah itu sendiri sebanyak 23 kali maupun kata *zawj* sebanyak 80 kali.⁷ Allah SWT berfirman:⁸

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

³Muhammad ibn Umar Nawawi al-Bantani, *Nihayat Az-Zain Fi Irsyadil Mubtadi'in* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.).

⁴KH. M.A. Sahal Mahfudz, dalam pendahuluan *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 2011), xxx.

⁵Ibid, 4.

⁶Zainuddin Ahmad Al-Malibari, *Fath Al-Mu'in Bi Syarh Qurrot Al-'Ain Bi Muhimmat Ad-Din* (Dar Ibn Hazm, 2010), 444.

⁷Arini Robbi Izzati, "Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh Dan Ham," *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* 11, no. 2 (2011).

⁸Q.S. ar-Rum:21

Artinya: “Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Pernikahan sendiri sebagaimana bunyi pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, merupakan hubungan yang bersifat sakral dan suci, sehingga tidak sembarangan pelaksanaannya karena merupakan akad atau ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidza*).⁹ Tujuan pernikahan sendiri merupakan melindungi keturunan serta upaya seorang hamba untuk mencapai ridho Allah SWT. (*wushul ila Allah*) dengan menyalurkan hasrat *insaniyyah* terhadap perkara halal sebagaimana sabda Nabi Saw.:¹⁰

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa dari kalian mampu untuk (memberi) mahar, maka menikahlah, karena sesungguhnya (nikah) lebih menundukan pandangan dan menjaga kemaluan”.

Dalam fikih, pernikahan mempunyai syarat dan rukun yang sudah ditetapkan bersumber dari Al-Quran maupun dalam hadis. Salah satu syarat dalam akad nikah adalah terdapatnya wali. Perwalian, yang awalnya merupakan satu kebudayaan Arab kuno yang akhirnya menjadi Sunah Nabi adalah syarat mutlak bagi perempuan untuk dapat melakukan pernikahan. Wali dalam hal ini, merupakan orang yang memiliki kekuasaan terhadap anak perempuannya untuk menikahkannya.¹¹ Hal ini sejalan dengan apa yang tertuang dalam pasal 19 KHI bahwa wali merupakan rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan.¹²

Dalam pernikahan islam, dikenal adanya istilah wali mujbir. Sederhananya, wali mujbir ialah wali yang memiliki hak *ijbar*/memaksa anak perempuannya untuk menikah tanpa keharusannya mendapat izinnya. Namun

⁹Imamul Muttaqin, “Studi Analisis Terhadap Pendapat KH. MA. Sahal Mahfud Tentang Wali Mujbir,” *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2012): 19–36.

¹⁰Abu Husain Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, *Shohih Muslim* (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-‘Arabi, 2010), 1018.

¹¹Miftakhul Khoiri, “Wali Mujbir Dalam Perspektif Pemikiran KH. Husein Muhammad,” *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 7, no. 2 (2022): 203–21.

¹²Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2001.

akan menjadi pembahasan menarik ketika masalah *ijbar* ini dikaitkan dengan konteks zaman sekarang di mana pemahaman terkait hak-hak manusia, terutama perempuan yang belakangan ini semakin luas pemaknaannya (Gender). Apakah konsep yang sudah dirumuskan ulama dahulu terkait hak *ijbar* bagi wali masih relevan dengan konteks situasi dan kondisi di zaman sekarang?

Adapun terkait topik wali mujbir sudah banyak penelitian yang telah dilakukan, di antaranya adalah: pertama, Skripsi berjudul “Wali Mubir (Studi Perbandingan Antara Madzhab Hanafi dan Syafi’i)” oleh Mujahiddin Nur, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang membahas tentang konsep wali mujbir menurut madzhab Hanafi dan Syafi’i, baik dari segi *istinbat al-ahkam* maupun persamaan dan perbedaan konsep dalam kedua madzhab tersebut. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis karena penelitian hanya berfokus pada wilayah konsep atau kontruksi dari wali mujbir sendiri tanpa bertujuan menemukan konteksnya dalam hukum islam kontemporer.

Kedua, Jurnal berjudul “Studi Analisis Terhadap Pendapat KH. MA. Sahal Mahfudz Tentang Wali Mujbir” oleh Imamul Muttaqin, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya. Jurnal ini mengangkat permasalahan terkait pendapat salah satu ulama terkemuka di Indonesia, KH. MA. Sahal Mahfudz terkait wali mujbir untuk dikaji dan dianalisis. Kajian ini sebagai bentuk penolakan terhadap diskriminasi terhadap hak-hak perempuan dalam pernikahan, dengan menggunakan pendapat KH. Sahal lewat *magnum opusnya*, yaitu fikih sosial. Kajian ini berbeda dengan penelitian dari segi metode maupun tujuan karena basis penelitian ini hanya menganalisis pemikiran tanpa disertai pisau analisis yang mendalam.

Ketiga, Jurnal berjudul “Wali Mujbir Menurut Imam Syafi’i (Tinjauan *Maqâshid Al-Syari’ah*)” oleh M. Khoirudin, mahasiswa pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Jurnal ini mengangkat pembahasan terkait konsep wali mujbir dengan pisau analisis berupa *Maqasid Syariah*. Pembahasan ini menemukan bahwa konsep wali mujbir yang dirumuskan oleh Imam Syafi’i dirasa sudah memenuhi *maqasid* dan *maslahah* yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Hal ini yang membedakan dengan penelitian penulis karena kurangnya analisis mendalam serta tanpa mempertimbangkan konteks sosial di Indonesia.

Pendahuluan ini akan mengarahkan pembaca pada kerangka analisis yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam artikel. Tulisan ini akan menjelajahi lorong ruang dan waktu bagaimana fikih berjalan menghadapi tantangan zaman dari waktu ke waktu, sesuai dengan prinsip *solih li kulli zaman wa amkan wa ahwal* terkait konsep, kontekstualisasi, serta urgensi wali mujbir dalam perkawinan di era sekarang. Pendekatan berupa konteks sosial juga menjadi pertimbangan penting dalam penelitian ini karena tidak mungkin berbicara *masalah* tanpa menyertakan realitas sosial objek penelitian. Berfokus pada konsep kontekstualisasi wali mujbir dengan pendekatan *maqasid syariah* namun tetap menyertakan pendapat para ulama salaf serta kontemporer agar tetap *applicable* dan relevan sehingga tidak terjadi liberalisasi hukum namun tetap dalam *frame* kewahyuan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian pustaka (*library search*) dengan model analisis-deskriptif serta pendekatan normatif. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian tanpa menyertakan terjun/studi lapangan. Penelitian perpustakaan dilakukan dengan mengkaji literatur, penelitian sebelumnya, jurnal dan sumber-sumber yang ada di perpustakaan. Namun seiring canggihnya teknologi, penelitian ini tidak lagi harus dilakukan di perpustakaan fisik melainkan dapat dijangkau lewat internet sebagai media informasi.¹³ Adapun nama lain metode ini ialah metode dokumentasi. Menurut Suharsimi, metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data suatu perkara atau masalah lewat majalah, buku, catatan, prasasti, dan lain sebagainya.¹⁴ Adapun sumber data yang digunakan yaitu kitab, buku, jurnal sebagai sumber primer serta beberapa data statistik sebagai sumber sekunder yang berkaitan dengan topik pembahasan.

¹³Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, 1st ed. (Yogyakarta: Graha ilmu, 2006), 18.

¹⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rinika Cipta, 2022), 274.

Hasil Penelitian

Analisis Konsep Wali Mujbir Perspektif Maqasid Syariah dan Konteks Sosial di Indonesia

Fenomena *ijbar/mujbir* yang dikonsepsikan para ulama terdahulu memang menimbulkan banyak pertanyaan serta ambiguitas terhadap konteks masyarakat dewasa ini yang sudah modern. Hari ini, pertanyaan itu kian menguat tatkala arus feminisme serta kesetaraan gender menjalar ke seluruh lapisan dunia dengan tema-tema aktualnya persamaan hak dan derajat semua kalangan, baik laki-laki maupun perempuan. Terlebih Indonesia memiliki sesosok RA. Kartini, intelektual dari kalangan perempuan yang pemikirannya mampu menembus ruang dan waktu hingga saat ini, serta mendobrak budaya patriarki di zamannya.¹⁵

Konteks perempuan di zaman dahulu merupakan sesuatu yang kolot serta bukan cerminan perempuan pada saat ini. Dalam konteks wali mujbir, dasar perdebatan antara ulama yang memberi kebebasan perempuan dalam hal menikah dengan ulama yang memberikan hak pernikahannya kepada wali adalah *nash* atau literatur islam (Al-Quran dan Hadis) yang sifatnya dugaan (*dzonni dilalah*), bukan pasti atau mutlak (*qath'i dilalah*). Selain itu, permasalahan hak *ijbar* ini adalah masalah yang sifatnya *furu'iyah* dikarenakan bukan kategori akidah maupun syariat. Faktor terbesar lain yang menyebabkan perbedaan cara penafsiran *nash* atau literatur adalah realitas ataupun kondisi yang melatar belakangi masing-masing Mujtahid. Kerangka ini menunjukkan bahwa ada kesempatan untuk melakukan upaya rekonstruksi serta penafsiran ulang terhadap konsep wali mujbir, serta beberapa hal yang berkaitan dengan *muamalah* lainnya.

Seperti pembahasan pada paparan sebelumnya, Imam al-Kasani menjelaskan bahwa letak perbedaan yang terjadi antara Imam Hanafi dengan Imam Syafi'i, selain dari pemahaman secara *nash*, terletak pada istidlal 'aqli (*reasoning*). Hasil istidlal tersebut juga merupakan hasil interaksi dengan pola dan kebiasaan/adat masyarakat setempat. Imam Syafi'i menganggap bahwa ketidakmampuan perempuan perawan berangkat dari kebiasaan masyarakatnya yang memang memegang tradisi kuat bahwa perempuan hanya bertugas di dalam

¹⁵Muttaqin, Muhammad Ngizzul, and Nur Fadhillah. "Hak *ijbar* wali tinjauan maqashid syari'ah dan antropologi hukum Islam." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 12.1 (2020): 102-119.

rumah serta akses yang terbatas ketika ingin bepergian.¹⁶ Hal tersebut juga merupakan konsekuensi logis yang berangkat dari perbedaan metode *istinbath* keduanya, bahwa Imam Abu Hanifah menggunakan pendekatan istihsan, sedangkan Imam Syafi'i menekankan pada 'Illat.

Dalam hal ini, tentu pendapat serta pendekatan yang dilakukan Imam Hanafi merupakan langkah solutif serta aplikatif dalam kondisi sekarang. Berangkat dari pola dan kondisi masyarakat pada zaman itu, memang wajar mengatakan bahwa perempuan dirasa banyak memiliki masalah hak-hak, terkhusus kaitannya dengan kebebasan serta pendidikan sehingga menghasilkan produk hukum yang terkesan mendiskriminasi hak-haknya, namun sebenarnya dalam rangka mencegah mafsadah yang akan timbul. Konsep *ijbar* juga dirasa tidak mencakup *masalahah* dalam teori *maqasid syariah* serta harus bertumpu pada *al-kulliyat al-khoms*.

Ketika wanita sudah balig, maka secara psikologis ia juga sudah menjadi 'aqil serta ditaklif dalam agama karena dianggap dapat membedakan antara baik dan buruk bagi dirinya sendiri. Pembebanan atau *taklif* ini dalam fikih, dianggap sebagai langkah awal seorang muslim menjalankan kewajiban dirinya sendiri. Keadaan masyarakat di hari ini tidak menafikan pandangan tersebut, justru kenyataannya malah melampaui kondisi masyarakat generasi salaf. Perempuan berkarir, berpolitik, serta berpendidikan tinggi sudah banyak dijumpai tanpa ada diskriminasi gender tertentu. Kodrat perempuan yang semula dianggap inferior kini bisa mengimbangi superioritas laki-laki. Perempuan yang dahulu hanya sekedar menjadi komoditas, kini berubah wajah bahkan mendominasi dalam segala bidang.

Data dari Badan Pusat Statistik Nasional merilis Indeks Kesetaraan Gender semakin tahun mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Dilansir dari laman web *GoodStats*, bahwa perempuan dengan pendidikan SMA/SLTA meningkat pertahunnya. Dimulai dari tahun 2018 dengan persentase 30,99 % melonjak hingga 37,60 % di tahun 2023.¹⁷ Bahkan di tahun yang sama, perempuan mendominasi Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 19-23 tahun dengan persentase 31,2 % dibanding anak laki-laki dengan persentase 26,79 %.¹⁸

¹⁶Al-Hanafi, *Badai' as-Shonai' Fi Tartib as-Syarai'*, 242.

¹⁷Pierre Rainer, "Tahun 2023, Makin Banyak Perempuan Enyam Pendidikan SMA Ke Atas!," *GoodStats*, 2024.

¹⁸Shilvina Widi, "Data Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 19 - 23 Tahun Pada 2023," *Data Indonesia.id*, 2023.

Data tersebut menjadi sebuah dasar sebagai penolakan terhadap doktrin serta tradisi yang membatasi dan mengekang akses kaum perempuan dalam upaya mendapat pendidikan yang layak.

Dalam kasus studi psikologis perempuan, justru menyimpulkan bahwa kemampuan verbal perempuan sejak kecil hingga dewasa lebih baik. Biasanya, anak perempuan memulai berbicara lebih awal, perbendaharaan kata yang banyak, kemampuan baca-tulis yang baik serta prestasi yang lebih unggul dari anak laki-laki seusianya.¹⁹ Observasi yang dilakukan oleh Maccoby & Jacklin (1974) menunjukkan perempuan yang tidak berprestasi bukan dikarenakan ketidakmampuannya, namun dikarenakan rasa takut akan sukses. Temuan ini diperkuat oleh studi Maslow pada tahun 1942 bahwa perempuan memiliki keyakinan kuat akan kemampuannya untuk berprestasi dan sukses.²⁰ Hasil temuan dan data-data tersebut menunjukkan bahwa perempuan cenderung memiliki kemampuan intelektual (IQ) yang cenderung setara bahkan melebihi laki-laki seusianya. Ini memberikan peluang besar bagi perempuan untuk menunjukkan eksistensinya pada dunia bahwa ia bukan makhluk lemah seperti yang tertanam dalam budaya patriarki. Hal ini kemudian yang menjadikan alasan dasar para ulama serta cendekiawan muslim lainnya untuk menafikan kelemahan serta emosional pada diri perempuan.

Kajian selanjutnya terkait fenomena kawin paksa dengan latar belakang adat dan keinginan orang tua. Faktor ini menjadi pertimbangan langkah ke depan bagi kedua mempelai dalam menjalin bahtera rumah tangga dalam rangka mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sesuai dengan KHI pasal 3.²¹ Tidak dapat dipungkiri, bahwa penyalahgunaan kekuasaan wali dalam hal pernikahan merupakan akibat fatal bagi kedua mempelai hingga berakibat pada perceraian, bahkan Kekerasan Dalam rumah Tangga (KDRT). Konsep *wali mujbir* yang dirumuskan memang dirasa tetap mempertahankan kemaslahatan perempuan dengan adanya beberapa syarat-syarat tertentu. Namun yang menjadi dilema adalah banyak dari kasus perempuan yang enggan menolak pemaksaan orang tuanya walau tidak sesuai kehendak hati nurani. Tekad ini merupakan hasil

¹⁹Eti Nurhayati, *Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif*, 2nd ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 28.

²⁰Ibid, 31.

²¹Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

keyakinannya bahwa seorang anak tidak boleh durhaka kepada orang tuanya.²² Padahal secara jelas dan tegas dalam KHI pasal 16, bahwa pernikahan merupakan hasil dan kehendak atas persetujuan kedua mempelai. Hasil data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik tentang faktor perceraian, kategori kawin paksa masih terjadi dan marak di berbagai provinsi dengan jumlah lebih dari 300 kasus pertahunnya.²³

Dari sini, dapat ditarik secara garis besar bahwa tentu konsep *ijbar* yang berujung pada kawin paksa banyak menimbulkan kerusakan/*mafsadah* ketimbang kemaslahatan itu sendiri. Padahal dalam kaidah fikih dijelaskan bahwa “*menolak mafsadah didahulukan daripada menarik kemaslahatan*”. Selain itu, ada kaidah fikih yang menjelaskan bahwa “*Pada dasarnya, hukum dikembalikan kepada masalah hamba-hamba-Nya, baik dari segi dunia maupun akhirat*”. Tentu jika ditinjau dalam perspektif *maqasid syariah* dan konteks sosial kontemporer, kategori perempuan saat ini dikategorikan mampu dan cakap secara hukum sehingga kondisi *ijbar* tidak menempati *dhoruriyat* karena wali hanya berwenang memberi nasihat serta arahan pada calon mempelai, bukan menjodohkan seperti halnya yang dikemukakan oleh Syekh Ali Jumah.²⁴ Hal ini bertumpu agar kemaslahatan agama (*hifdz ad-din*) dan hak-hak kemanusiaan (*hifdz an-nafs*) tetap terjaga dengan tidak adanya bentuk kemungkaran seperti KDRT dan perceraian. Sedangkan unsur lain seperti menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*), akal (*hifdz al-‘aql*), dan harta (*hifdz al-mal*) menjadi pertimbangan yang juga dapat dikaji lewat disiplin ilmu psikologi, antropologi, dan lain-lain yang justru memiliki banyak *mudharat* seperti halnya paparan di atas.

Pendapat menarik diutarakan oleh KH. Husein Muhammad bahwa konsep wali akan tetap ada, namun tidak dengan hak *ijbar*. Kalaupun pernikahan berawal dari pemaksaan wali namun dengan persetujuan calon mempelai, maka hal itu dianggap makruh, bukan wajib.²⁵ Rumusan para hakim di Indonesia yang

²²Arifin, “Dekonstruksi Wali Mujbir Imam Syafi’i Perspektif Maqashid Syari’ah Jasser Auda.”

²³“Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor 2023,” Badan Pusat Statistik Nasional, 2024, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2023>.

²⁴Sunnatullah, “Apakah Orang Tua Berhak Menentukan Calon Pasangan Anaknya.” <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/apakah-orang-tua-berhak-menentukan-calon-pasangan-anaknya-AkOSb>

²⁵Khoiri, Miftakhul. "Wali Mujbir Dalam Perspektif Pemikiran KH. Husein Muhammad." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 7.2 (2022): 203-221.

dirangkum dalam KHI walau mengakui eksistensi wali sebagai rukun dalam pernikahan sebagaimana ketentuan dalam pasal 19, namun dalam pasal selanjutnya tidak pernah mencantumkan wali mujbir di dalamnya. Bahkan dijelaskan pada pasal 16, perkawinan didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai. Pada akhirnya, penulis merasa bahwa konsep *ijbar* atau mujbir sudah kehilangan relevansi dan konteksnya jika diterapkan pada zaman sekarang, namun perwalian akan tetap relevan dan dibutuhkan sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pembahasan

Pandangan Ulama Salaf Terhadap Wali Mujbir

Wali secara bahasa yaitu kasih sayang dan pertolongan, namun adakalanya bermakna otoritas atau kekuasaan. Secara istilah fikih, wali ialah kemampuan untuk melakukan *tasharruf* secara bebas terhadap keberlangsungan hak seseorang. Tujuan disyariatkannya wali yaitu menjaga hak dan kemaslahatan orang-orang yang diwalikannya disebabkan lemahnya mereka.²⁶

Ulama Syafi'iyah membagi perwalian (sebagai wali perempuan) menjadi dua macam, yaitu perwalian *ijbariyyah* dan *ikhtiyariyyah*. Adapun perwalian *ijbariyyah* hanya dimiliki dua orang, yaitu ayah dan kakek. Dalam hal ini, seorang ayah ataupun kakek dapat menikahkan anak perempuannya tanpa harus meminta izinnya. Adapun wilayah *ikhtiyariyyah* dimiliki oleh wali-wali *ashabah*. Wali dengan ketentuan *ikhtiar*, mereka hanya memiliki hak perwalian saja tanpa diberi hak *ijbar*/memaksa seperti wali mujbir.²⁷

Sebagai bentuk perlindungan terhadap anak perempuannya, mayoritas ulama sepakat untuk menjadikan wali sebagai keabsahan dalam pernikahan. Hal ini memang selaras dengan pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa wali merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Namun, dalam KHI sama sekali tidak disinggung terkait peran maupun kedudukan wali mujbir. KHI hanya menjelaskan urutan wali yang berkaitan dengan wali nasab, kemudian baru beralih ke wali hakim. KHI sama sekali tidak menyinggung wali yang memiliki *previlege* tertentu seperti halnya wali mujbir

²⁶Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu*, Juz. 6, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 186-187.

²⁷Ibid, 191.

dalam kitab-kitab fikih klasik. Ini menandakan bahwa memang rumusan dan ijtihad para hakim yang tertuang dalam KHI menunjukkan makna asas kesetaraan dan keadilan bahwa tidak ada kekhususan pada wali untuk bertindak sendiri, walau atas nama anak perempuannya sendiri.²⁸

Berangkat dari hal ini, wali mujbir masih menjadi polemik yang sering mendapat perhatian umum karena konsep kemaslahatan yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi sosial-budaya masyarakat. Adapun ulama yang menjadi pelopor konsep *ijbar* ialah pendapat Imam Malik r.a. (w. 711 M/90 H) yang kemudian diikuti oleh Imam Syafi'i r.a. (w. 767 M/150 H). Mereka mengatakan bahwa hak perwalian akan tetap ada untuk perempuan sehingga perempuan tidak berhak menikah sendiri bahkan menikahkan orang lain. Berbanding terbalik dengan hal tersebut, Imam Abu Hanifah (w. 699 M/80 H) mengatakan bahwa seorang perempuan merdeka dan balig berhak menikahkan dirinya sendiri serta dapat menikahkan orang lain.²⁹

Perbedaan pendapat ini didasarkan pada sumber dalil, yaitu Al-Quran dan Hadis yang sama sekali tidak ada satu pun ayat yang secara eksplisit/*dzohir* yang menjelaskan hal tersebut. Menurut golongan pertama yang mensyaratkan wali, bahwa perempuan perawan sama sekali tidak memiliki kuasa atas dirinya untuk menikah. Sedangkan bagi janda, maka wilayah pernikahan ada pada mereka sehingga wali tidak memiliki otoritas apapun. Adapun *istidlal naqli* Imam Malik dan Syafi'i bersumber pada Hadis riwayat Imam Muslim yang menjelaskan bahwa seorang janda lebih berhak atas dirinya, adapun seorang perawan perlu dimintai izinnya.³⁰ Berangkat dari hadis ini, menurut Imam Syafi'i bahwa seorang perawan boleh dinikahkan walinya tanpa harus mendapat izinnya. Selain itu, mereka juga menukil al-Quran surah an-Nur ayat 32 tentang kewajiban wali untuk menikahkan anaknya.³¹ Pendapat ini diperkuat dengan *istidlal aqli* Imam Syafi'i, bahwa *'illatnya* karena seorang perawan tidak memiliki pengalaman secara luas terkait kondisi dan maslahat pernikahan. Adapun hal itu hanya terjadi

²⁸Muh Luthfi Hakim, "Dialektika Hak Ijbar Dalam Undang-Undang Perkawinan Perspektif Fiqh Sosial MA. Sahal Mahfudh," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 13, no. 2 (2022): 247–66.

²⁹Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Rusyd Al-Qurtubi, *Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtasid*, Juz. 3 (Kairo: Dar al-Hadis, 2004), 36.

³⁰Musthofa Dib Al-Bugha, *At-Tadzhib Fi Adillati Matn Al-Ghoyah Wa at-Taqrīb*, 4th ed. (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1989), 164.

³¹Zainal Arifin, "Dekonstruksi Wali Mujbir Imam Syafi'i Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda," 2018, 1–2.

pada janda.³² Artinya, pendapat ini didasarkan pada status keperawanan pada perempuan. Selain itu, menurut sebagian Syafi'iyah faktor pendukung dikarenakan seorang ayah memiliki kasih sayang yang mendalam (*kamal as-syafaqoh*).³³

Pandangan ini justru tidak sejalan dengan golongan kedua, yaitu pendapat Imam Hanafi yang menilai bahwa yang menjadi tolak ukur pada perempuan bukanlah status keperawanannya, namun kedewasaan atau *balig-aqil*. Artinya bahwa wanita, baik gadis maupun janda apabila sudah *aqil-balig* maka ia memiliki hak *tasharruf* atas dirinya sendiri. Menurut Ibn Rusyd, pendapat ini didasarkan istidlal naqli pada al-Quran surah al-Baqarah ayat 234, yang menjadi pendapat sebagian ulama tentang kebolehan *tasharruf* bagi perempuan. Adapun Hadis, dasar pijakannya adalah Hadis yang sama dipakai oleh ulama golongan pertama. Perbedaannya adalah bahwa mereka berpijak pada *dzohir*/tekstual hadis yang hanya sebatas membahas perbedaan perawan dan janda dalam hal merespon nikah, bukan pelegalan pernikahan tanpa izin.³⁴ Adapun istidlal aqli yang dilakukan Imam Hanafi bahwa letak kebolehan *tasharruf* seorang perempuan dikarenakan ia sudah menginjak usia balig yang artinya sifat lemah secara jasmani & rohaninya hilang sehingga ia mengetahui maslahat untuk dirinya sendiri dan menjadi orang yang *terkhitob* oleh hukum *syara'*. Adapun yang dimaksud lemah bagi perempuan adalah kelemahan yang sifatnya *nadb/istihbab*, dikarenakan secara adat, perempuan dikurung dan tidak dibiarkan bebas sehingga ketika perempuan keluar rumah dan berkumpul dengan laki-laki maka hal tersebut merupakan aib baginya, bukan kelemahan yang sifatnya *haqiqiy/luzumiy*.³⁵

Dalam merumuskan konsep *ijbar* ini, Imam Syafi'i tidak serta merta *memutlakan* hak *ijbar* ini pada wali. Hak ini akan berakibat fatal jika hanya sebatas hak mutlak tanpa *muqayyad* (batas) sehingga beliau mensyaratkan

³²Abu Bakr Ibn Mas'ud al-Kasani Al-Hanafi, *Badai' as-Shonai' Fi Tartib as-Syarai'*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), hal. 241-242.

³³Al-Malibari, *Fath Al-Mu'in Bi Syarh Qurrot Al-'Ain Bi Muhimmat Ad-Din*, 466.

³⁴Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Rusyd Al-Qurtubi, *Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtasid*, Juz. 3 (Kairo: Dar al-Hadis, 2004), 38.

³⁵Al-Hanafi, *Badai' as-Shonai' Fi Tartib as-Syarai'*, juz. 2, 242.

beberapa hal agar tidak menimbulkan *madharat* bagi pihak lain, syaratnya adalah.³⁶

1. Calon suami sekufu.
2. Calon suami dapat membayar minimal *mahar mistli* yang dibayar dengan mata uang negara (*naqd balad*).
3. Tidak adanya perselisihan atau permusuhan antara wali dengan anak perempuannya.
4. Tidak adanya permusuhan antara anak perempuannya dengan calon suaminya.

Konsekuensi dari hukum di atas, apabila wali tidak memenuhi syarat di atas namun tetap ingin memaksa anaknya untuk menikah maka wali tersebut masuk ke dalam kategori *wali adhol* (wali yang mencegah/menghalangi). Jika hal tersebut terjadi maka sang perempuan dapat melaporkannya kepada *qodli* atau pejabat setempat untuk memindahkan hak perwaliannya kepada hakim/*qodli* setempat.³⁷

Pandangan Ulama Kontemporer Terhadap Wali Mujbir

Konsep *Ijbar* di zaman sekarang ini telah menjadi topik hangat di berbagai kalangan dan intelektual muslim di dunia. Perkembangan ilmu pengetahuan yang selalu membawa isu kesetaraan serta keadilan terus dilakukan oleh para pakar dan cendekiawan saat ini. Tentu hal ini menjadi kondisi yang lazim ketika hukum islam ditantang untuk mendapat eksistensinya sebagai produk hukum yang *solih li kulli zaman wal hal*. Lebih dari itu, kritikan serta kajian ulang dilakukan oleh banyak cendekiawan muslim kontemporer yang menilai bangunan fikih klasik sudah tidak relevan ditinjau dari aspek historisitas (*historical approach*) dan juga filsafat hukum islam dan *ushul fiqh*, baik berupa kritikan sampai tawaran alternatif berupaya rekonstruksi dan dekonstruksi.³⁸

Masalah yang terus ada dan berkembang adalah pertanyaan terkait apakah perempuan mendapat hak yang proporsional dalam pandangan agama, sama halnya seperti laki-laki ataukah sebaliknya. Banyak para tokoh muslim yang mengatakan bahwa budaya patriarki masih sangat melekat pada budaya

³⁶Muhammad ibn Umar Nawawi al-Bantani, *Nihayat Az-Zain Fi Irsyadil Mubtadi'in* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 308.

³⁷al-Bantani, 309.

³⁸Riyantoro, "Kebutuhan Pembaharuan Hukum Islam Sesuai Dengan Kebutuhan Zaman Kontemporer."

manusia, khususnya umat muslim dengan faktor terbesarnya adalah doktrin agama.³⁹

Pendapat menarik dikemukakan oleh salah satu ulama kontemporer di Indonesia, KH. Husein Muhammad yang mengatakan bahwa konsep *ijbar* ini dirasa mendiskriminasi hak-hak perempuan di era sekarang sehingga tidak perlu ada hak *ijbar* pada wali. Alasan ini tentu sangat menarik karena beliau merupakan tokoh organisasi dengan latar belakang pesantren dan kitab kuning yang sangat kuat (baca: Nahdlatul Ulama). Alasan ini tidak serta merta dilatar belakangi oleh pendapat dan wacana kosong, namun dengan mempertimbangkan kemaslahatan bagi perempuan itu sendiri.⁴⁰

Perlu diketahui, bahwa kata “pemaksaan” dalam bahasa Indonesia memiliki 3 kosa kata dalam bahasa arab, yaitu *ijbar*, *ikrah*, dan *taklif* serta memiliki konsekuensi yang berbeda pula. *Ikrah* merupakan bentuk paksaan untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai kehendak hati nuraninya dengan ancaman yang dapat membahayakan dirinya. Sedangkan *ijbar* sendiri merupakan bentuk pemaksaan dengan dasar hak tanggung jawab yang dimiliki oleh pemaksa. Untuk *taklif* merupakan tindak paksaan yang merupakan konsekuensi dari kewajiban atas sesuatu yang dipilihnya.⁴¹

Dalam hal *ikrah*, tentu agama tidak membenarkan serta melegalkan apapun bentuknya sehingga hukum perbuatannya dinyatakan batal atau fasid. Dikarenakan hal itu merupakan kerugian lahir batin yang dialami satu pihak dan hanya menguntungkan pihak lain. Contohnya adalah ketika seseorang dipaksa untuk menyerahkan separuh gajinya untuk atasannya. Berbeda dengan *ijbar*, karena *ijbar* merupakan hak pemaksa dengan dasar tanggung jawab karena ketidakmampuan orang yang dipaksa, sehingga agama islam tidak melarang perbuatan ini dan tentunya ini merupakan suatu kewajiban yang disepakati oleh mayoritas ulama kecuali Hanafiyyah.⁴² Hal ini juga menjadi berbeda dengan konsekuensi dari *taklif* yang merupakan pembebanan atas sesuatu dari kewajibannya sehingga *taklif* merupakan kewajiban. Contohnya seperti sholat

³⁹KH. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 6th ed. (Yogyakarta: LKiS, 2012), 9.

⁴⁰Khoiri, Miftakhul. "Wali Mujbir Dalam Perspektif Pemikiran KH. Husein Muhammad." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 7.2 (2022): 203-221.

⁴¹Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 106-107.

⁴²Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu*, Juz. 6, 208.

merupakan *taklif* karena pembebanan berupa kewajiban atas status islam seseorang.⁴³

Pendapat Syafi'iyah tentang *ijbar* jelas menggunakan alasan berdasarkan bentuk tanggung jawab wali terhadap anak perempuannya untuk kemaslahatannya sendiri. Hal ini juga disebabkan bentuk kehati-hatian (*luzumul ihtiyat*) wali karena 'aqad perkawinan dinilai sakral dan khusus sehingga perempuan dinilai lemah dalam menilai baik-buruk pernikahan.

Permasalahan ini cukup dianggap serius oleh para tokoh dan ulama muslim saat ini sehingga banyak yang menolak bahkan menentangnya. Seperti halnya KH. Husein yang mengatakan bahwa hak *ijbar* tidak lagi diperlukan dikarenakan konteks dan realitas sosial yang kini telah berbeda.⁴⁴ Hal ini dikemukakan serupa oleh ulama kontemporer dunia, Syekh Yusuf Qardhawi bahwa seorang wali tidak boleh memaksa nikah anak perempuannya yang sudah balig serta tidak cacat hukum. Menurut beliau, seandainya Imam Syafi'i hidup di zaman sekarang maka sangat dimungkinkan mengubah pendapatnya karena melihat kondisi dan realita perempuan yang sudah berkarir serta berpendidikan sama halnya ketika mengubah pendapatnya dari *qaul qadim* menjadi *qaul jadid*.⁴⁵

Masih menurut ulama kontemporer dari *mufti* mesir kontemporer, Syekh Ali Jumah menegaskan bahwa orang tua hanya diberi batasan dalam hal perkawinan anaknya yaitu sebatas memberi nasihat dan mengarahkan kepada calon yang lebih baik, bukan memaksanya. Bahkan menurut Imam Faqih Syamsuddin seorang anak yang tidak mau menuruti kehendak orang tuanya yang memaksa menikah tidak termasuk durhaka. Hal ini berdasarkan Hadis Riwayat Imam Ahmad yang menjelaskan tentang seorang gadis yang mengadukan perihal perkawinan kepada Nabi Saw. yang dilakukan sepihak oleh orang tuanya, kemudian nabi memberikan pilihan pada wanita itu untuk melanjutkan atau membatalkannya. Hal tersebut juga didukung oleh hadis riwayat An-Nasa'i berupa larangan untuk menikahkan perempuan dalam kondisi terpaksa. Masih menurut Syekh Ali Jumah bahwa pernikahan merupakan hak dari pasangan itu

⁴³Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 106-107..

⁴⁴Khoiri, Miftakhul. "Wali Mujbir Dalam Perspektif Pemikiran KH. Husein Muhammad." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 7.2 (2022): 203-221.

⁴⁵Muhammad Ngizzul Muttaqin and Nur Fadhilah, "Hak Ijbar Wali Tinjauan Maqashid Syari'ah Dan Antropologi Hukum Islam," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 12, no. 1 (2020): 102–19, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.7923>.

sendiri sehingga pemaksaan merupakan hal yang diharamkan secara syariat sehingga masuk kategori perbuatan *dzolim*.⁴⁶

Alasan para ulama kontemporer menolak konsep *ijbar* tersebut berangkat dari kaidah fikih yang berbunyi “*menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada menegakkan kemaslahatan*”.⁴⁷ Implikasi dalam kasusnya adalah banyak perkawinan secara paksa dari orang tua menyebabkan ketidakharmonisan pada rumah tangga yang kemudian berujung pada perceraian bahkan kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Hal ini yang kemudian ditanggapi secara serius oleh para ulama kontemporer tentang relevansi hukum islam yang akhirnya melakukan upaya rekonstruksi hukum. Alasan lain juga disebabkan realitas perempuan di zaman sekarang bahwa kesetaraan dalam hal pendidikan, hak hidup dan berkarir sudah banyak terjadi. Hal ini yang menjadi kesimpulan ulama kontemporer, dengan adanya pendidikan serta pengalaman luas oleh perempuan zaman ini mengakibatkan perlu adanya perluasan makna terkait hak keberlangsungan hidup, terutama hal pernikahan sehingga tidak perlu lagi adanya konsep *ijbar*. Berbeda dengan realitas di zaman dahulu, bahwa adakalanya perempuan pada masa itu memang belum memiliki akses kehidupan yang begitu luas seperti sekarang ini.⁴⁸ Hal ini yang kemudian menjadi titik tolak perbedaan pendapat antara Imam Hanafi dengan jumbuh ulama tentang konsep wali mujbir ini karena perempuan pada zaman salaf, memiliki adat untuk diam di rumah sehingga apabila keluar rumah untuk bergaul (apalagi) bertemu laki-laki maka secara adat hal itu dianggap merupakan aib bagi perempuan tersebut.⁴⁹

Maqasid Syariah: Solusi atas Dialektika Nash dengan Realitas

Para ulama sepakat bahwa Allah SWT. menurunkan syariat kepada hamba-hamba-Nya melainkan untuk menciptakan maslahat atau kebaikan bagi hamba-Nya, baik yang bersifat duniawi maupun *ukhrowi (sa'adatuddarain)*. Istilah ini diungkapkan oleh para ulama dengan istilah *maqasid syariah*.⁵⁰ Menurut Ibn

⁴⁶Sunnatullah, “Apakah Orang Tua Berhak Menentukan Calon Pasangan Anaknya,” NU Online, 2022.

⁴⁷Muttaqin and Fadhilah, “Hak Ijbar Wali Tinjauan Maqashid Syari’ah Dan Antropologi Hukum Islam.”

⁴⁸Arifin, “Dekonstruksi Wali Mujbir Imam Syafi’i Perspektif Maqashid Syari’ah Jasser Auda.”

⁴⁹Al-Hanafi, *Badai’ as-Shonai’ Fi Tartib as-Syarai’*, Juz. 2, 242.

⁵⁰Muhammad Iqbal Wijdan Nafisi, “Hak Ijbar Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah Imam Syatibi” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).

Ashur, *maqasid syariah* juga diartikan sebagai nilai atau hikmah yang terkandung dalam syariat, baik yang sifatnya terperinci maupun global.⁵¹ Istilah ini kemudian bak *magnum opus* intelektual para ulama dalam rangka mengkaji serta menggali substansi fikih sehingga tetap dinamis dan *applicable* sesuai tuntutan realitas sosial. Hal ini tidak lepas oleh buah pikiran ulama generasi salaf, yaitu Imam Haramain al-Juwaini (w. 478 H) sebagai pelopor dengan menekankan pentingnya *maqasid syariah*. Hal ini dapat dilihat dalam kitab beliau *al-Burhan fi Ushul al-Fikih*. Konsep *maqasid* ini kemudian dikembangkan oleh generasi-generasi setelahnya hingga mencapai masa keemasan (*golden age*) di tangan As-Syatibi (w. 790 H) dalam kitabnya berjudul *Al-Muwaffaqat*. Perkembangan berlanjut hingga generasi ulama kontemporer seperti Ibn Ashur (w. 1397 H), dan Jasser Auda dengan konsep serta klasifikasi yang lebih sistematis.⁵²

Kajian dalam *maqasid syariah* merupakan upaya untuk mengintegrasikan antara penalaran hukum berbasis literatur teks (*nash*) dengan kondisi dan konteks sosial-budaya dan kebutuhan zaman. Kebuntuan dalam perumusan konstruktif fikih Islam dalam menghadapi permasalahan sosial kontemporer mendorong adanya upaya reformulasi terhadap pemahaman dan penafsiran ajaran Islam. Upaya ini tidak hanya terbatas pada fikih sebagai formulasi hukum Islam, tetapi juga mencakup usul fikih sebagai akar pembentukan hukum-hukum fikih, bahkan hingga ke dasar yang lebih mendalam dan fundamental sebagai pijakan utama hukum Islam. Reformulasi pemahaman keagamaan agar tetap relevan dengan konteks zaman sangat berkaitan dengan kajian *maqasid syariah* sebagai inti dari syariat Islam. *Maqasid syariah* berperan sebagai fondasi nilai filosofis dalam penerapan syariah, yang menjadi dasar lahirnya berbagai konsep hukum fikih. Dalam hal ini, *maqasid* merupakan prinsip dasar syariah, sementara fikih menjadi cabang yang berkembang darinya.⁵³ Syekh ‘Izzuddin ibn ‘Abd Salam (w. 660 H) menganalogikan *Syara’* dengan dokter yang menyembuhkan penyakit

⁵¹Musolli Musolli, “Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer,” *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2018): 60–81, <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>.

⁵²Paryadi, “Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama,” *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.

⁵³ Abd Wahid, “Reformasi Maqashid Syariah Klasik Menuju Perspektif Kontemporer,” *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam* 9, no. 2 (2018): 219–30.

para pasiennya dengan cara menganalisis serta mendiagnosis faktor-faktor penyebabnya agar pasien mendapat keselamatan dan kesehatan.⁵⁴

Menurut para ulama, maqasid syariah bertumpu pada 5 (lima) hal (*al-umur al-khamsah*), yaitu kemaslahatan agama (*hifdz ad-din*), kemaslahatan jiwa (*hifdz an-nafs*), kemaslahatan akal (*hifdz al-'aql*), kemaslahatan keturunan (*hifdz an-nasl*), dan kemaslahatan harta (*hifdz al-mal*). Namun, ada beberapa ulama yang menambahkan kemaslahatan kehormatan (*hifdz al-'ird*) sebagai penggenap lima hal sebelumnya.⁵⁵ *Maqasid syariah* diwujudkan dalam tiga (3) klasifikasi, *maqasid dharuriyat* (primer), *maqasid hajiyyat* (sekunder), dan *maqasid tahsiniyat* (tersier) yang merupakan konstruksi hierarki kemaslahatan yang harus ada. Selain itu, dalam sudut pandang lain *maqasid* juga dapat dilihat lewat *maqasid duniawi* dan *ukhrawi*. Klasifikasi ini bukan merupakan upaya untuk memisahkan setiap hierarki yang ada, namun semuanya merupakan sistem yang berkesinambungan serta menjadi lokomotif ijtihad progresif.⁵⁶

Dharuriyat menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa dibiarkan serta ditunda eksistensinya dalam rangka menjaga *al-kulliyat al-khamsah* atau lima pokok kemaslahatan. Hal ini sebagai upaya mewujudkan kaidah fikih “*Dar al-mafasid muqaddamun ‘ala jalb al-masholih*” artinya upaya mencegah kerusakan didahulukan daripada mengupayakan kemaslahatan seperti keharaman meminum *khamr*, pelarangan nikah *mut’ah*, dan lain-lain. Kemudian kategori *hajiyyat* merupakan kondisi yang tidak mengancam kemaslahatan, namun eksistensinya perlu ditegakkan sebagai upaya mencegah terjadinya kesulitan seperti kebolehan berbuka puasa bagi orang yang sakit dan disyariatkannya tayamum. Kategori *tahsiniyat* merupakan kebutuhan yang sifatnya hanya sebagai penunjang serta pelengkap sebagai penjaga martabat, serta kepatutan manusia seperti halnya adab kepada teman ataupun yang orang yang lebih tua, memakai wangi-wangian, dan berpakaian rapi.⁵⁷

⁵⁴Muhammad 'Izz ad-Din Abd al-'Aziz Ibn as-Salam As-Salam, *Qawa'id Al-Ahkam Fi Mashalih Al-Anam*, juz. 1, (Mesir: Maktabat al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1991), 5-6.

⁵⁵Jaser 'Audah, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, penerjemah 'Ali 'Abdelmon'im, 1st ed. (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013), 8.

⁵⁶Muttaqin and Fadhilah, “Hak Ijbar Wali Tinjauan Maqashid Syari'ah Dan Antropologi Hukum Islam”; Musolli, “Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer.”

⁵⁷Musolli, “Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer.”

Penutup

Urgensi hukum islam bukan hanya menempatkan manusia sebagai objek yang terbebani oleh halal-haram, namun juga bisa menjadi solusi atas realitas sosial (*problem solver*). Dalam konteks ini, konsep wali mujbir dinilai terlalu mendiskriminasi serta merampas hak-hak perempuan sebagai makhluk yang merdeka. Berbeda dengan kondisi di zaman salaf, perempuan ditempatkan sebagai makhluk lemah yang hak-haknya harus terjaga oleh hak perwalian sehingga patut jika para ulama mensyaratkan adanya status *ijbar* pada wali. Di samping itu, tidak ada *nash* yang secara *shorih* menjelaskan pensyariaan wali mujbir dalam pernikahan. Keterbelakangan perempuan kini sudah berbanding terbalik dalam kondisi nyata berupa keadilan dalam hal pendidikan, berekspresi serta hak berpolitik. Pembendungan hak-hak dan emansipasi perempuan hanya akan menimbulkan mafsadat bagi dirinya sendiri, maupun lingkungan sosial bahkan sampai ke taraf berbangsa dan bernegara.

Esensi dari perbedaan latar pandangan wali mujbir terletak pada konteks penjagaan hak-hak kemanusiaan (*hifdz an-nafs*) oleh para ulama. Jika Imam Hanafi membebaskan perempuan secara mutlak, maka Imam Syafi'i memberikan batasan-batasan tertentu dalam hak-haknya. Perbedaan dari model *istinbath al-ahkam* juga merupakan faktor penentu dalam penyelesaian di mana Imam Hanafi dengan metode *istihsan* dan *maslahahnya*, sedangkan Imam Syafi'i dengan *'illat* hukum. Namun, keadaan itu semua berubah melihat konteks sosial masyarakat di Indonesia saat ini jika menjaga hak-hak kemanusiaan (*hifdz an-nafs*) menjadi faktor utama. *Maqasid syariah* dalam hal ini sebagai titik tengah dalam mencari solusi penggalan atas hukum islam/fikih menimbang beberapa aspek yang tercakup dalam *al-kulliyat al-khoms*. Tinjauan itu menghasilkan bahwa *mafsadat* terkait wali mujbir ternyata lebih besar ketimbang maslahat yang ada. Karena itu, penulis menyimpulkan bahwa konsep wali mujbir sudah tidak relevan serta kehilangan konteksnya pada saat ini karena tidak memenuhi prinsip-prinsip *al-kulliyat al-khoms* dan menentang hak-hak kemanusiaan.

Untuk itu, penelitian ini diharap mampu memberi gambaran yang komprehensif serta berimplikasi pada konteks permasalahan yang ada. Tentu pemaparan serta data yang diberikan masih belum cukup untuk menjawab secara terperinci permasalahan-permasalahan terkait konsep wali mujbir dalam dunia hukum islam kontemporer. Penulis berharap akan ada penelitian lanjutan yang mampu mengeksplorasi lebih jauh konsep *ijbar* dengan integrasi antara

pendekatan ilmu pengetahuan modern dan hukum islam dilengkapi komponen data yang memiliki kredibilitas lebih.

Daftar Pustaka

- 'Audah, Jaser. *Al-Maqasid Untuk Pemula*. 1st ed. Yogyakarta: SUKA-Press, 2013.
- al-Bantani, Muhammad ibn Umar Nawawi. *Nihayat Az-Zain Fi Irsyadil Mubtadi'in*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Al-Bugha, Musthofa Dib. *At-Tadzhib Fi Adillati Matn Al-Ghoyah Wa at-Taqrrib*. 4th ed. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1989.
- Al-Hanafi, Abu Bakr Ibn Mas'ud al-Kasani. *Badai' as-Shonai' Fi Tartib as-Syarai'*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- Al-Malibari, Zainuddin Ahmad. *Fath Al-Mu'in Bi Syarh Qurrot Al-'Ain Bi Muhimmat Ad-Din*. Dar Ibn Hazm, 2010.
- Al-Qurtubi, Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Rusyd. *Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtasid*. Kairo: Dar al-Hadis, 2004.
- An-Naisaburi, Abu Husain Muslim bin Hajjaj. *Shohih Muslim*. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi, 2010.
- Arifin, Zainal. "Dekonstruksi Wali Mujbir Imam Syafi'i Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda," 2018, 1–2.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rinika Cipta, 2022.
- As-Salam, Muhammad 'Izz ad-Din Abd al-'Aziz Ibn as-Salam. *Qawa'id Al-Ahkam Fi Mashalih Al-Anam*. Mesir: Maktabat al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1991.
- Az-Zuhaili, Dr. Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1985.
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2001.
- Hakim, Muh Luthfi. "Dialektika Hak Ijbar Dalam Undang-Undang Perkawinan Perspektif Fiqh Sosial MA. Sahal Mahfudh." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 13, no. 2 (2022): 247–66.
- Izzati, Arini Robbi. "Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh Dan Ham." *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* 11, no. 2 (2011).
- Khoiri, Miftakhul. "Wali Mujbir Dalam Perspektif Pemikiran KH. Husein Muhammad." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 7, no. 2 (2022): 203–21.
- Mahfudz, KH. M.A. Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LKiS, 2011.

- Muhammad, KH. Husein. *Fiqh Perempuan*. 6th ed. Yogyakarta: LKiS, 2012.
- Musolli, Musolli. “Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer.” *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2018): 60–81. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>.
- Muttaqin, Imamul. “Studi Analisis Terhadap Pendapat KH. MA. Sahal Mahfud Tentang Wali Mujbir.” *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2012): 19–36.
- Muttaqin, Muhammad Ngizzul, and Nur Fadhilah. “Hak Ijbar Wali Tinjauan Maqashid Syari’ah Dan Antropologi Hukum Islam.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 12, no. 1 (2020): 102–19. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.7923>.
- Nurhayati, Eti. *Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif*. 2nd ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Paryadi. “Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama.” *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.
- Riyantoro, Septian Fiktor. “Kebutuhan Pembaharuan Hukum Islam Sesuai Dengan Kebutuhan Zaman Kontemporer.” *An-Nawa : Jurnal Studi Islam* 3, no. 2 (2021): 28–41. <https://doi.org/10.37758/annawa.v3i2.296>.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. 1st ed. Yogyakarta: Graha ilmu, 2006.
- Wahab Kholaf, Abdul. *’Ilm Al-Ushul Al-Fiqh*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2010.
- Wahid, Abd. “Reformasi Maqashid Syariah Klasik Menuju Perspektif Kontemporer.” *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam* 9, no. 2 (2018): 219–30.

Makalah

- Nafisi, Muhammad Iqbal Wijdan. “Hak Ijbar Perspektif Maqasid Asy-Syari Ah Imam Syatibi.” Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Situs Web

- Badan Pusat Statistik Nasional. “Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor 2023,” 2024.
- Rainer, Pierre. “Tahun 2023, Makin Banyak Perempuan Enyam Pendidikan SMA Ke Atas!” GoodStats, 2024.
- Sunnatullah. “Apakah Orang Tua Berhak Menentukan Calon Pasangan Anaknya.” NU Online, 2022.
- Widi, Shilvina. “Data Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 19 - 23 Tahun Pada 2023.” Data Indonesia.id, 2023.